

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang lebih efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta ;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komis Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2023